

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. *Good governance* dalam hal ini menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi. Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan lain-lain.

Khusus berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus

mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah.

Selama ini organisasi sektor publik tidak luput dari tudingan sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik yang tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumbernya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintah yang bersih (Halim & Damayanti, 2007: 69).

Menurut Mardiasmo (2005:189), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Dalam hal ini Inspektorat Daerah kabupaten Cianjur yang tugasnya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Cianjur. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan. Selain itu, pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam fungsinya sebagai pengawas dan konsultan internal pemerintah, tentu kualitas hasil kerja auditor ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil serta mempengaruhi kualitas hasil auditnya. Pada sektor publik khususnya instansi pemerintahan, kualitas audit diartikan sebagai probabilitas seorang auditor atau pemeriksa dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Probabilitas dari temuan dan

penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis pemeriksa dan kompetensi pemeriksa tersebut untuk mengungkapkan penyelewengan, dalam meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan itu maka diperlukan banyak pelatihan-pelatihan bagi aparat pemeriksa itu sendiri (Djamil, 2008).

Prinsip-prinsip dasar dalam pernyataan standar audit (PSA) No. 1170 menjelaskan, bahwa aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) harus mengembangkan program dan mengendalikan kualitas audit, pernyataan ini mensyaratkan program pengembangan kualitas mencakup seluruh aspek kegiatan audit APIP. Program tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan audit APIP, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi serta memberikan jaminan bahwa kegiatan audit dilingkungan APIP sejalan dengan standar audit dan kode etik.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang auditor harus mengetahui dan memahami standar pemeriksaan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan standar *auditing* dan standar pengendalian mutu. Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SA-APIP) merupakan Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Standar ini meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan para individu yang melakukan pengawasan audit kinerja dan audit investigatif.

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pemeriksa adalah *auditing*, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, metodologi, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik

audit, pemeriksa harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP.

Dalam hal pemeriksaan audit terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka pemeriksa wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu-ilmu lainnya di bidang pemerintahan, sehingga pemeriksa harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

Pemeriksa juga harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (*fraud*). Pimpinan APIP dan pemeriksa wajib memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, rekomendasi dan lain sebagainya.

Kualitas audit menurut De Angelo (1981:26) adalah *probabilitas* dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 01 Tahun 2007 menyatakan definisi kualitas hasil pemeriksaan yaitu:

“Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatuhan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggungjawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan”.

Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut (Halim & Damayanti, 2007: 70).

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit

pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2004).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Laporan keuangan yang disajikan oleh Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang bersangkutan. Untuk itu kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa reviu atas laporan keuangan oleh APIP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada Kepala Daerah sebelum Kepala Daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kemudian menyampaikannya LKPD tersebut kepada BPK RI sebagai eksternal auditor pemerintah untuk diperiksa dan diberikan opini.

Kompleksitas tugas juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Saat pelaksanaan proses audit, keberagaman tugas dengan macam-macam tingkat kesulitan tugas akan membuat proses audit menjadi kompleks sehingga mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Profesional skeptisisme juga dapat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Profesional skeptisisme auditor merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar pemberian opini (IAI 2001).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah berasal dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yakni Kepala Inspektorat DKI Jakarta. Berikut ini data tabel mengenai beberapa fenomena yang terjadi pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

Tabel 1.1
Fenomena Kualitas Audit

Tahun	Instansi	Kasus	Akibat	Penyebab	Indikator pendukung yang termasuk pada Kualitas Audit APIP
2013	Inspektorat Daerah DKI Jakarta	Gagal melakukan pengawasan terhadap SKPD	Penyimpangan pengadaan Bus asal Cina, Kebocoran Lelang Kepala Sekolah, Korupsi Camat dan Lurah	Kualitas Audit yang buruk yang dihasilkan oleh Inspektorat DKI Jakarta	- Lengkap - Akurat - Obyektif - Jelas
2014	Inspektorat Daerah DKI Jakarta	Temuan BPK, Ahok ingin Inspektorat	86 proyek yang merugikan daerah Rp.	Kualitas Audit yang buruk yang tidak memuat	- Lengkap - Akurat - Obyektif - Meyakinkan

		dicopot. Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta tidak puas atas kinerja Inspektorat DKI Jakarta dalam pengawasannya yang membuat BPK memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013	1,54 triliun yang terdiri dari kerugian daerah Rp. 85,36 Milyar, Temuan potensi kerugian daerah Rp. 1,33 Triliun, Kekurangan penerimaan daerah Rp. 95,01 Milyar, Temuan 3E Rp. 23,13 Milyar	rekomendasi-rekomendasi yang tepat dan kurangnya pengawasan dalam pengambilan keputusan	- Jelas - RIngkas
--	--	--	---	---	----------------------

Sumber : <http://m.indopos.co.id/2014/02/jokowi-salahkan-inspektorat.html> <http://jakarta.bpk.go.id/?p=3430>

Franky Mangatas Panjaitan disalahkan oleh Joko Widodo atas gagalnya melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UPKD) yang ada di ibu kota yang mengakibatkan muncul berbagai kasus penyimpangan, mulai dari proyek bus asal China yang karatan dan rusak, kebocoran lelang kepala sekolah, hingga kasus korupsi oleh sejumlah camat dan lurah. Dengan adanya kasus seperti ini dapat disinyalir bahwa masih buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah DKI Jakarta karena berbagai macam kasus penyimpangan belum dapat terdeteksi secara dini

yang mengakibatkan praktik KKN di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta masih berlaku. (Sumber : <http://m.indopos.co.id/2014/02/jokowi-salahkan-inspektorat.html> diunduh Rabu, 28 Januari 2015 01:38 WIB)

Inspektorat Daerah DKI Jakarta juga pada tahun 2014 telah merasakan ketidaknyamanan atas komentar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama terkait BPK yang memberi opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Menurut Ahok (sapaan Basuki Tjahja Purnama) bahwa inspektorat tidak beres pasalnya temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp.1,54 triliun. Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp. 85,36 Milyar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp. 1,33 Triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp. 95,01 Milyar, dan temuan 3E senilai Rp. 23,13 Milyar (Sumber: <http://jakarta.bpk.go.id/?p=3430>). Dengan adanya kasus seperti ini tentunya berkaitan dengan kinerja dari Inspektorat Daerah DKI Jakarta yang penilaiannya pada kualitas audit yang dihasilkan. Seharusnya inspektorat daerah dalam peran dan fungsinya sebagai pengawas dari jalannya pemerintahan harus dapat mengantisipasi serta menjadi bagian yang ikut andil dalam proses pengambilan keputusan melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan atas hasil auditnya agar dapat meminimalisir atas temuan-temuan BPK pada saat pemeriksaan laporan keuangan berlangsung agar hasil auditnya memberikan opini yang sesuai dengan harapan.

(Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/21/064586925/Temuan-BPK-Ahok-Ingin-Inspektorat-Dicopot> diunduh Rabu, 28 januari 2015 01:52 WIB).

Dengan adanya kasus-kasus atau fenomena-fenomena diatas mengenai buruknya kinerja inspektorat daerah seperti berbagai macam tindakan korupsi di DKI Jakarta yang tidak terdeteksi, serta Inspektorat DKI Jakarta disalahkan oleh Ahok terkait ketidak beresannya inspektorat daerah dalam mengatasi dan mencegah korupsi sehingga BPK mendapatkan temuan-temuan audit yang bersifat *materil*, maka hal ini tentunya berkaitan dengan kinerja dari inspektorat daerahnya itu sendiri. Kinerja dari inspektorat daerah tentunya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan. Maka dengan adanya kasus-kasus seperti itu, disinyalir kualitas audit dari Aparat Pengawas Internal Pemerintahnya belum maksimal.

Meluasnya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng *image* pemerintah dimata masyarakat terhadap birokrasi publik. Perlu kita sadari bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Salah satu cara untuk mengangkat citra nama baik pemerintah dimata masyarakat adalah dengan meningkatkan tingkat akuntabilitas publik pemerintah daerah kepada *stakeholder* dalam artian masyarakat luas dengan upaya kualitas audit yang dihasilkan oleh inspektorat daerah dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang tepat dan bentuk pengawasannya dimaksimalkan lagi sehingga pada saat BPK memeriksa LKPD diharapkan meminimalisir temuan-temuan audit yang terungkap BPK. Dengan munculnya fenomena mengenai buruknya kinerja

inspektorat daerah dalam konteks kualitas audit yang dihasilkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah, perlu disadari bahwa terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:21).

Selain teori tersebut, berbagai penelitian terdahulu sehubungan dengan kompleksitas tugas dan profesional skeptisisme telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Hasbullah (2014) dengan judul “Pengaruh keahlian audit, kompleksitas tugas, dan etika profesi terhadap kualitas audit” (studi pada Inspektorat Pemerintah Kota Denpasar dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gianyar). Hasil penelitian ini salah satu variabel yang ditelitinya menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompleksitas tugas yang diemban oleh auditor, maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kompleksitas tugas yang dimiliki oleh auditor, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkannya.

Penelitian mengenai kualitas audit juga telah dilakukan oleh Rita Anugerah dkk (2014) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit” (Survey pada Inspektorat

Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, kompleksitas tugas tidak memberi pengaruh kepada kualitas audit, serta skeptisme profesional auditor mempengaruhi kualitas auditnya.

Selanjutnya penelitian mengenai topik kualitas audit juga dilakukan oleh Sulastris Mustika (2013) dengan judul “Pengaruh Moral *Reasoning* dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Padang”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *moral reasoning* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Padang, sedangkan *skeptisisme profesional* auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Padang. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan penelitian berdasarkan sampel responden dari auditor yang diteliti belum mewakili populasi sehingga mempengaruhi akurasi hasil penelitian yang diperoleh didalam penelitian tersebut. Selain itu juga disebabkan berdasarkan masih terdapatnya sejumlah variabel yang juga mempengaruhi kualitas audit yang tidak digunakan dalam model penelitian ini, sehingga mempengaruhi akurasi hasil penelitian yang diperoleh.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitian yang tujuannya untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini sama atau tidak. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian

terdahulu terletak pada variabel dependennya yaitu kualitas audit. Penelitian ini juga merupakan penelitian penggabungan atas beberapa penelitian terdahulu yang topiknya mengenai kualitas audit. Peneliti sekarang tertarik mengambil variabel independennya yaitu kompleksitas tugas dan profesional skeptisisme karena peneliti menemukan adanya ketidakkonsistenan atas hasil uji parsial variabel kompleksitas tugas. Penelitian Hasbullah dkk (2014) menyatakan kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Rita Anugerah dkk (2014) menyatakan kompleksitas tugas tidak memberi pengaruh terhadap kualitas audit. Hal inilah yang membuat peneliti sekarang tertarik dengan variabel kompleksitas tugas.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan kualitas audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH KOMPLEKSITAS TUGAS DAN PROFESSIONAL SKEPTISISME TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur)”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kompleksitas tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur;

2. Bagaimana profesional skeptisisme pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Bagaimana kualitas audit Aparat Pengawasan Internal pemerintah yang telah dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Seberapa besar pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
5. Seberapa besar pengaruh profesional skeptisme terhadap Kualitas Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
6. Seberapa besar pengaruh kompleksitas tugas dan profesional skeptisisme terhadap Kualitas Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui kompleksitas tugas pada Inspektorat daerah Kabupaten Cianjur;
2. Untuk mengetahui profesional skeptisisme pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Untuk mengetahui kualitas audit yang telah dihasilkan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesional skeptisisme terhadap kualitas audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompleksitas tugas dan profesional skeptisisme terhadap kualitas audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan kompleksitas tugas, profesional skeptisisme, dan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor internal pemerintah daerah yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kompleksitas tugas dan profesional skeptisisme terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah audit sektor publik secara umum.
- c. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh kompleksitas tugas dan profesional skeptisisme terhadap kualitas audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

3. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan kompleksitas tugas, profesional skeptisisme, dan kualitas audit yang dihasilkan inspektorat daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi inspektorat daerah untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi kantor guna meningkatkan kinerja dalam pemeriksaan pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*).

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh kompleksitas tugas dan profesional skeptisisme terhadap kualitas audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh inspektorat daerah tersebut.